



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau, perlu dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
dan  
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Langkisau adalah Perusahaan umum Daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Langkisau bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan dan perkembangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air minum atau air bersih bagi masyarakat; dan
- c. meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebesar Rp 60.222.497.910,00 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- a. pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 10.236.497.910,00 (sepuluh miliar dua ratus



- tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- b. pada tahun 2015 sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
  - c. pada tahun 2016 sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
  - d. pada tahun 2017 sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
  - e. pada tahun 2018 sebesar Rp 4.458.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);
  - f. pada tahun 2019 sebesar Rp 4.329.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
  - g. pada tahun 2020 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
  - h. pada tahun 2021 sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
  - i. pada tahun 2022 sebesar Rp 3.032.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta rupiah); dan
  - j. pada tahun 2023 sebesar Rp 667.000.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebesar Rp 309.777.502.090,00 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 29 November 2023  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
pada tanggal 29 November 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR  
6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : ( 6 / 98 / 2023 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan Daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau. Penyertaan Modal Daerah bertujuan meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR  
250